

**PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA DENGAN TERANG-TERANGAN DAN TENAGA
BERSAMA MENGGUNAKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG YANG
MENGAKIBATKAN LUKA-LUKA
(STUDI PUTUSAN NOMOR: 256/PID.B/2010/PN.DGL)**

HARIATI KALIA / D 101 09 463

ABSTRAK

Dalam penulisan karya ilmiah, penulisan membahas mengenai Pembuktian Tindak Pidana Dengan Terang-Terangan dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka-Luka (Studi Putusan Nomor: 256/Pid.B/2010/PN.DGL). Hal ini dilatar belakangi terjadinya penganiayaan dalam masyarakat merupakan suatu kenyataan sosial yang tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh beberapa unsur struktur sosial tertentu oleh masyarakat itu. Unsur-unsur sosial tersebut misalnya: Kepentingan seseorang yang menjadikan motivasi utama untuk bertindak, lembaga-lembaga sosial dan masyarakat seperti lingkungan keluarga, kepribadian, maupun lembaga-lembaga pendidikan. Metode pendekatan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif, pendekatan yuridis normatif ini, harus mengalisa dan meninjau masalah yang digunakan oleh hukum, pendekatan ini menentukan pada dua pihak yang terlibat di dalamnya yaitu, pelaku kejahatan dan korban kejahatan. Untuk menghindari terjadinya kejahatan tersebut diperlukan usaha penanggulangan kejahatan yang harus terus menerus dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, karena setiap orang mendambakan kehidupan bermasyarakat yang tenang dan damai.

Kata Kunci : *Pembuktian Tindak Pidana Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka-luka.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum seperti yang di tegaskan pada penjelasan Undang-undang Dasar 1945. Negara hukum menghendaki agar hukum di tegakkan, artinya hukum harus di hormati dan di taati oleh siapapun tanpa kecuali. Indonesia sebagai negara hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keamanan, keadilan dan kesejahteraan di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara:

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah sumber pokok hukum pidana materiil, memuat tentang aturan umum hukum pidana dan rumusan-rumusan tindak pidana tertentu. Mengenai aturan umum di muat oleh buku 1, sedangkan tindak pidana tertentu di muat oleh buku 11 yaitu mengenai kejahatan dan buku 11 mengenai pelanggaran.

Khusus mengenai kejahatan yang termuat dalam Buku 11, pada kenyataan

mengenai sanksi pidana yang lebih berat daripada pelanggaran yang di tempatkan dalam golongan-golongan tertentu berdasarkan kesamaan sifatnya, yang salah satu sifat yang sama itu adalah berdasarkan suatu kepentingan hukum yang di bahayakan atau dilanggar, antara lain kepentingan hukum perorangan (*individual belangen*), kepentingan hukum masyarakat (*social belangen*) dan kepentingan hukum negara (*statabelangen*).

Suatu perbuatan yang di bentuk menjadi kejahatan dan di rumuskan dalam undang-undang lantaran perbuatan itu di nilai oleh pembentuk undang-undang sebagai perbuatan yang membahayakan suatu kepentingan hukum. Dengan menetapkan larangan untuk melakukan suatu perbuatan dengan di sertai ancaman atau sanksi pidana bagi siapa yang melanggarnya, berarti undang-undang telah memberikan perlindungan hukum atas kepentingan-kepentingan hukum tersebut.

Walaupun kehidupan kita telah dibentengi oleh namun tetap saja terjadi perubahan struktur tata nilai sosial budaya di dalam masyarakat dewasa ini. Perubahan struktur tersebut meliputi segala aspek kehidupan. Perubahan tersebut antara lain di pengaruhi oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dampak dari ilmu pengetahuan dan teknologi terkadang berakibat negatif terhadap tingkah laku individu, antara lain timbulnya berbagai bentuk kejahatan, yang mengalami perkembangan seiring dengan laju perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan kualitas yang semakin berat, kejam dan sadistis.

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain. Salah satu contohnya adalah pembunuhan, yang sampai saat ini telah mengalami berbagai macam bentuk motif maupun modus dalam melakukannya.

Persoalan lain yang sering muncul adalah ketidak mampuan aparat penegak hukum untuk mengendalikan emosinya pada saat bertugas sehingga menyebabkan kerugian baik fisik maupun materiil bagi warga masyarakat yang seharusnya dilindungi oleh pihak kepolisian, misalnya dalam kasus pemukulan yang dilakukan oleh seorang anggota Polisi kepada seorang ABG hanya karna tersinggung akibat sang anak di tuduh ikutan balap liar, hal ini tentu saja tidak sesuai dengan kewajiban polisi yang seharusnya menjadi pelindung dan pengayom masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas dapat ditarik beberapa permasalahan diantaranya sebagai berikut :

1. Bagaimanakah hukum pembuktian terhadap tindak pidana dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka

menurut Putusan Pengadilan Negeri Donggala

Nomor:256/Pid.B/2010/PN.DGL?

2. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka hubungannya dengan perkara nomor: 256/Pid.B/2010/PN.DGL?

II. PEMBAHASAN

A. Pengertian Pembuktian

Sebelum membahas lebih jauh mengenai pembuktian, kita harus mengetahui terlebih dahulu mengenai pengertian pembuktian. Pengertian bukti, terbukti dan pembuktian mengatakan bahwa:

1. "Bukti adalah sesuatu hal (peristiwa dan sebagainya) yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran sesuatu hal (peristiwa dan sebagainya);
2. Tanda bukti, barang bukti adalah apa-apa yang menjadi tanda sesuatu perbuatan (kejahatan dan sebagainya).
3. Pembuktian adalah perbuatan (hal dan sebagainya) pembuktian."
4. Dalam proses pembuktian, terdapat beberapa sistem pembuktian yang bertujuan untuk mengetahui cara meletakkan hasil pembuktian terhadap perkara yaang sedang di periksa. Mengenai sistem pembuktian ini akan di jelaskan selanjutnya. Selain itu penulis juga akan menguraikan alat-alat bikti serta kekuatan pembuktian dari masing-masing alat bukti dalam proses penyelesaian perkara pidana.
5. Membuktikan mempunyai pengertian-pengertian:
 - a) Memberi (memperlihatkan) bukt;
 - b) Menandakan, menyatakan (bahwa sesuatu benar),¹

¹Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2001,hlm. 1

B. Pembuktian Dalam Perkara Pidana

Pembuktian dalam acara pidana adalah bagian yang terpenting, karena menyangkut tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan.²

Bagaimana akibatnya jika seorang yang didakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai keyakinan hakim, padahal itu tidak benar. Untuk itu lah maka hukum acara pidana bertujuan mencari kebenaran materiil, berbeda dengan hukum acara perdata yang cukup dengan kebenaran formil.

Hukum pembuktian pada acara pidana terbagi dalam tiga bagian yaitu

- a. Penunjukan alat-alat bukti yang dapat dipergunakan oleh hakim untuk mendapatkan gambaran dari peristiwa pidana yang sudah lampau.
- b. Penguraian cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan.
- c. Kekuatan pembuktian dari masing-masing alat bukti itu.

C. Alat Bukti

Menurut pasal 184 (1) KUHAP alat-alat bukti yang sah adalah:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

a. Keterangan saksi

Keterangan saksi merupakan alat bukti yang pertama dalam pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Keterangan saksi memiliki kekuatan pembuktian yang lebih tinggi atau utama dibandingkan alat-alat bukti yang lain. Dapat dikatakan tidak ada suatu perkara pidana yang tidak memiliki alat bukti ini.

b. Keterangan ahli

Keterangan ahli yang tersurat dalam pasal 186 KUHAP memberikan pengertian, keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan disidang

pengadilan, akan tetapi dengan berdasarkan pada pasal tunggal ini dan penjelasannya, belum memberikan kejelasan pengertian, dikarenakan orang awan dibidang sulit mehami apa dan bagaimana keterangan ahli sebagai alat bukti yang ditinjau dari segi pembuktian.

c. Surat

Surat adalah sesuatu yang mengandung tanda baca yang dapat dimengerti, dimaksud untuk mengeluarkan isi pikiran.

d. Petunjuk

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik yang atau dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya (pasal 188 ayat (1) KUHAP).

e. Keterangan terdakwa

Pengertian dari keterangan terdakwa sebagai alat bukti, yakni: apa yang terdakwa "Nyatakan " atau "jelaskan" di sidang pengadilan dan apa yang dinyatakan atau dijelaskan itu tentang perbuatan yang terdakwa lakukan atau mengenai yang ia ketahui atau yang berhubungan dengan apa yang terdakwa alami sendiri dalam peristiwa pidana yang sedang diperiksa.

D. Pengertian Tidak Pidana dan Unsur-Unsurnya

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidan Belanda yaitu *strafbaarfeit*. Walaupun istilah ini terdapat *WvS*. Belanda, dengan demikian juga *WvS*. Hindia Belanda (KUHAP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu. Namun hingga saat ini belum ada keseragaman pendapat.

"Tindakan pidana atau dalam Bahasa Belanda *strafbaarfeit*, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *Wetboek van strafrecht* atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di indonesia ada istilah dalam bahasa asing, yaitu *delict*, yang berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum

²Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 245

pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana”.³

Pandangan di atas tampak lebih setuju dengan istilah resmi dalam *Wetboek van Strafrecht* atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia ada istilah dalam bahasa asing, yaitu *delict* yang berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.

Pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan unsur-unsur tindak pidana yaitu:

1. Suatu perbuatan yang di larang
2. Dikenakan hukuman
3. Pelaku melakukan kesalahan.

E. Pengertian, Jenis dan Unsur-Unsur Delik Penganiayaan

Pengertian penganiayaan tidak dijumpai dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), olehnya itu perlu diadakan suatu batasan sehingga maksud dan tujuan yang hendak diwujudkan sebagai penganiayaan tersebut dapat dimengerti.

Penganiayaan, dari segi bahasa berasal dari kata aniaya yang berarti bengis, memberikan pengertian mengenai aniaya yakni: Aniaya adalah perbuatan menyakiti, menyiksa atau bengis terhadap manusia maupun binatang. Dengan pendapat awalan “Pe” dan akhiran “an” sehingga menjadi kata yang menimbulkan berupa suatu kegiatan.⁴

pengertian penganiayaan sebagai berikut:

1. Aniaya, perbuatan bengis (seperti penyiksaan dan penindasan);
2. Aenganiaya, memperlakukan sewenang-wenang;
3. Teraniaya, disiksa (ditindas);

4. Penganiayaan, perlakuan sewenang-wenang;⁵

Bertolak dari uraian tersebut maka dapatlah disimpulkan bahwa penganiayaan adalah perbuatan seseorang (disengaja dan atau direncanakan) untuk menjadikan orang lain terganggu kesehatannya, dengan rasa sakit atau mengakibatkan luka dari seseorang yang dituju perbuatan dimaksud.

Pembentukan undang-undang memasukan delik penganiayaan kedalam klasifikasi kejahatan terhadap badan seseorang yang terdapat dalam Buku Kedua Bab XX yang diatur dalam Pasal 351 sampai dengan pasal 358 KUHP.

F. Kesalahan (Kesengajaan dan Kealpaan)

Dalam literatur hukum pidana, kesalahan diartikan sebagai dasar untuk pertanggungjawabkan pidana. Kesalahan merupakan keadaan jiwa dari sipenbuat dan hubungan batin antara sipembuat dan perbuatannya. Adanya kesalahan pada seseorang maka orang tersebut dapat dicela. Asas yang melindunginya adalah “tidak ada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld* atau *nulla poena sine culpa* atau *keine strafe ohne schuld* atau dalam maxim hukum yaitu *actus non facit reum nisi mens sit rea* atau dalam bahasa Inggris diartikan *an act does not make a person guilty unless the mind is guilty*) yang artinya “suatu perbuatan tidak dapat menjadikan seseorang bersalah bilamana maksudnya tidak bersalah”.

Untuk memberikan arti tentang kesalahan, yang merupakan syarat utama untuk menjatuhkan pidana dijumpai beberapa pendapat, antara lain.

1. Mazger mengatakan: “kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar adanya pencelaan pribadi terhadap si pembuat pidana;
2. Simon, mengartikan kesalahan itu sebagai pengertian yang “*social-ethicsh*”, dan mengatakan antara lain: “sebagai dasar untuk pertanggungjawaban dalam hukum

³Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Sinar Grafika, Bandung, 2003, hlm.55

⁴ Sudarsono, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1992, hlm.34

⁵ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006, hlm.48

pidana ia berupa keadaan psikis (jiwa) dari si pembuat, dan hubungannya terhadap pembuatannya dan dalam arti bahwa berdasarkan psikis (jiwa) itu perbuatannya dicelakan kepada si pembuat”.

3. Van Hammel mengatakan bahwa, “kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian psikologis, perhubungan antara keadaan jiwa si pembuat dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya. Kesalahan adalah pertanggungjawaban dalam hukum”.
4. Pompe mengatakan antara lain, “pada pelanggaran norma yang dilakukan karena kesalahannya, biasanya sifat melawan hukum itu merupakan segi luarnya. Yang bersifat melawan hukum adalah perbuatannya. Segi dalamnya yang bertalian dengan kehendak sipembuat adalah kesalahan. Kesalahan ini dapat dilihat dari dua sudut menurut akibatnya ia adalah hal yang dapat dicelakan (*verwiltbaarheid*) dan menurut hakikatnya ia adalah hal yang dapat dihindarkannya (*vermijdbaarheid*) perbuatan yang melawan hukum”.⁶

Telah dijelaskan di atas bahwa kesalahan atau pertanggungjawaban pidana adalah hubungan batin antara pembuat dan perbuatannya, yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*). Apakah yang dimaksud dengan sengaja itu? Menurut Criminel Wetboek tahun 1809 (pasal 11), maka “sengaja” itu maksud berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang dilarang atau diperintah oleh undang-undang.

Van Hattun mengemukakan bahwa bagi hukum pidana positif “sengaja” itu sesuatu yang diinsyafi oleh pembuat delik. Adapun menurut Memorie van Toelichting, maka kata “dengan sengaja” (*opzettlijk*)

dimana kata ini banyak terdapat dalam pasal-pasal KUHP adalah sama dengan “*willens en wetens*” (dikehendaki dan diketahui).

Berhubungan dengan keadaan batin orang yang berbuat dengan sengaja, yang berisi menghendaki dan mengetahui, maka dalam ilmu pengetahuan hukum pidana terdapat 2 (dua) teori, yaitu:

1. Teori kehendak (*wilstheorie*), teori ini dikemukakan oleh Von Hippel; bahwa sengaja adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat karena tindakan itu. Dengan kata lain, “sengaja” adalah apabila akibat suatu tindakan dikehendaki, apabila akibat itu menjadi maksud benar-benar dari tindakan yang dilakukan tersebut;
2. Teori membayangkan (*voorstellings-theorie*), teori ini dikemukakan oleh Frank, berdasarkan suatu alasan psikologis maka tidak mungkin suatu hal “akibat” dapat diketahui. Manusia hanya dapat menghendaki sesuatu tindakan, manusia tidak mungkin mengkehndaki suatu “akibat”, manusia hanya dapat menginginkan, mengharapkan atau membayangkan (*voorstellen*) kemungkinan adanya suatu “akibat”.

Menurut teori dan doktrin hukum pidana, kesengajaan itu ada 3 (tiga) bentuk, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*)

Kesengajaan adalah pengetahuan yaitu adanya hubungan antara pikiran atau intelek seseorang dengan perbuatan yang dilakukan. Dengan demikian kesengajaan sebagai maksud, sama artinya dengan menghendaki (*willens*) untuk mewujudkan suatu perbuatan pidana dan menghendaki akibat yang ditimbulkannya. Maksud adalah sesuatu yang terkandung dalam bathin atau jiwa seseorang /pelaku. Orang boleh bermaksud apa saja, dan jika seseorang mempunyai suatu maksud maka akan tergantung pada perhitungannya tentang kemungkinan dan kemampuan yang ada padanya untuk mewujudkan maksud itu.

⁶Sudarto, *Hukum Pidana 1*, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1990, hlm.73-74

Selama maksud itu masih tersimpan dalam hatinya atau benaknya, kendatipun maksud adalah untuk melakukan suatu tindakan yang terlarang oleh hukum, maka sikap seperti itu belum dapat dicela oleh orang lain, apabila untuk dipidana. Setelah maksud itu dinyatakan, barulah kita dapat menilai apakah ada hubungannya dengan tindak pidana atau tidak. Dalam hal maksud itu adalah untuk melakukan kejahatan (tertentu), walaupun hanya omong-omong yang berakhir dengan kesepakatan saja, sudah ada hubungan dengan suatu tindak pidana.⁷

Dapat juga dikatakan bahwa dengan maksud dapat diartikan sebagai tujuan. Dilihat dari sudut pelaku, maka tujuan inilah yang mendorong baginya, mengapa ia melakukan suatu tindakan, yaitu untuk mencapai idamannya yang menjadi tujuannya.

2. Sengaja sebagai kesadaran kepastian (*opzet bij zekerheids bewustzijn*)

Kesengaja sebagai kesadaran kepastian dan kesadaran kemungkinan adalah, dalam hubungannya yang erat dengan pengetahuan seseorang tentang sekitar perbuatan yang dilakukan beserta akibatnya. Kesengaja sebagai kesadaran kepastian adalah kesadaran seseorang terhadap suatu akibat menurut pikirannya. Sandarannya adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang telah terjadi. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti / harus terjadi.

3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*).

Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan adalah kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang diketahui bahwa ada akibat lain yang mungkin ditimbulkan yang dia tidak inginkan dari perbuatannya, namun besarnya kehendak untuk mewujudkan suatu perbuatan siap untuk

mengambil risiko untuk melakukan perbuatan itu. Selain unsur kesengajaan diatas, ada pula yang disebut dengan culpa atau kelalaian / kealpaan yang dalam doktrin hukum pidana dikenal sebagai kea-

lpaan yang tidak disadari atau *onbewuste schuld* dan kealpaan yang disadari atau *bewuste schuld*. Faktor terpenting dalam unsur ini adalah pelaku dapat menduga terjadinya akibat dari perbuatannya itu, atau pelaku kurang berhati-hati. Wilayah culpa ini terletak diantara sengaja dan kebetulan.

Mengenai kesalahan, Sudarto mengatakan pula pengertian kesalahan psikologis dan pengertian kesalahan yang normatif. Pengertian kesalahan yang psikologis bahwa kesalahan hanya dipandang sebagai hukum psikologis (batin) antara sipembuat dan perbuatannya. Pada kesengajaan hubungan batin itu berupa menghendaki perbuatan (berserta akibatnya) dan pada kealpaan tidak ada kehendak demikian. Jadi, disini hanya digambarkan keadaan batin sipembuat, sedangkan yang menjadi ukurannya adalah sikap batin yang berupa kehendak terhadap perbuatan atau akibat perbuatan. Adapun pengertian kesalahan yang normatif, menentukan kesalahan seseorang tidak hanya berdasarkan sikap batin atau hubungan batin antara pembuat dan perbuatannya. Penilaian normatif artinya penilaian dari luar mengenai hubungan antara pembuat dan perbuatannya. Penilaian dari luar ini merupakan pencelaan dengan memakai ukuran yang terdapat dalam masyarakat ialah apa yang seharusnya diperbuat oleh sipembuat. Didalam pengertian ini, sikap batin sipembuat berupa kesengajaan dan kealpaan tetap diperhatikan, namun hanya merupakan unsur dari kesalahan atau unsur lain yaitu penilaian mengenai keadaan jiwa sipembuat, ialah kemampuan bertanggungjawab dan tidak hanya penghapusan kesalahan.

⁷E.Utrecht, E. *Hukum Pidana 1*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1986, hlm.301-302

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pembuktian terhadap tindak pidana kekerasan dimuka umum menurut Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor : 256/Pid.B/2010/PN.DGL. Dalam perkara tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka” didasarkan pada pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP, tidak terlepas dari peran Jaksa Penuntut Umum unntuk membuktikan terpenuhinya tindak pidana, sebagaimana yang tercantum dalam tuntutan (*requisitoir*) dari penuntut umum. Disamping pembuktian berdasarkan pasal 183 KUHP, yang perlu dibuktikan juga adalah unsur pasal-pasal yang didakwakan, apakah terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur pasal 170 ayat (2) angka 1 KUHP tersebut.

2. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka, dengan perkara Nomor: 256/Pid.B/2010/PN.DGL.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa seperti telah diuraikan diatas, dipandang hubungan dan persesuaian antara satu dengan yang lainnya, dimana telah terpenuhi syarat minimum pembuktian yaitu telah didukung sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yaitu serta adanya keyakinan Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan menyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap

orang yang mengakibatkan luka-luka”, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 170 ayat ke-1 KUHP.

B. Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan yang penulis kemukakan di atas, maka dibawah ini penulis mengemukakan beberapa saran sebagai buah pikiran, sebagai berikut :

1. Pemerintah yang berwenang agar terus meningkatkan koordinasi, terutama membuka lapangan kerja, perbaikan sector perekonomian, pemantapan sarana dan prasarana pendidikan, dan penyuluhan-penyuluhan seperti penyuluhan agama dan hukum.
2. Aparat penegak hukum terutama polisi perlu meningkatkan razia senjata tajam dan patrol serta berusaha selalu bekerja sama kepada seluruh anggota masyarakat, dalam rangka membantu kesuksesan kamtibmas.
3. Masyarakat hendaknya menyadari akan peran sertanya dalam mempertahankan stabilitas dan keamanan daerah dan bekarjasama dengan pemerintah atau aparat penegak hukum dalam hal ini menanggulangi timbulnya kejahatan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2001

Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008

Wirjono Projodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Sinar Grafika, Bandung, 2003

Sudarsono, *Hukum Dan Hukum Pidana, Pradnya Paramita*, Jakarta, 1992

W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka*, Jakarta, 2006

Sudarto, *Hukum Pidana 1*, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1990

E. Utrecht E, *Hukum Pidana 1*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1986

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

BIODATA PENULIS



Nama : Hariati Kalia
Tempat Tanggal Lahir : Kofalagadi 20 nov.1989
Agama : Islam
Alamat : Jln. Tombolotutu
Alamat E-mail : Hariatikalia@yahoo.co.id
Telpon/Hp : 081355478024